

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK
IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**



Diajukan Oleh:

YULIDATUL AZZAHRA

NIM. 2010211320073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK
IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**



Diajukan Oleh:

YULIDATUL AZZAHRA

NIM. 2010211320073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, April 2024

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPORT
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Diajukan oleh:
YULIDATUL AZZAHRA
NIM. 2010211320073**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK
IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Diajukan oleh


**YULIDATUL AZZAHRA
NIM. 2010211320073**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Rabu tanggal 24 April 2024
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing


**Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001**

Diketahui
Banjarmasin, 24 April 2024
Ketua program,


**Muhammad Ananta Nirdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK
IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

Diajukan oleh

YULIDATUL AZZAHRA
NIM.2010211320073

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 236/UN0.1.11 /SP/ 2024
Tanggal : 30 APR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu 24 April 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum.
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., L.L.M., Ph. D.
Pembimbing / Anggota : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 460/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 18 April 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulidatul Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320073
Tempat/Tanggal Lahir : Binuang, 31 Juli 2001
Program Kekhususan : PK. Ekonomi
Bagian Hukum : Ekonomi
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Import Mengandung Bahan Berbahaya

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan tersebut dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 3 April 2024
Yang Membuat Pernyataan,



YULIDATUL AZZAHRA
NIM. 2010211320073

MOTTO

When your heart understands that all matters are in the hands of Allah, nothing else really matters.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Untuk Ayah dan Ibu Terkasih dan Tersayang,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu tercinta **H. Barji dan Norjanah** yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Semoga karya ini menjadi bentuk kebajikan dan memberikan manfaat agar segala kebaikan terlimpah pula kepada Ayah dan Ibu.

Untuk Kakak dan Adik Terkasih dan Tersayang,

Rasa cinta tak terbatas serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya limpahkan kepada saudara saya **Winda Ariyani dan Muhammad Najib Badali** atas segala dukungan, motivasi, semangat dan pemahamannya selama ini sampai pada tahap selesainya penulisan skripsi.

Untuk Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Ibu **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami

semua

RINGKASAN

Yulidatul Azzahra. April 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

Kosmetik merupakan produk yang sangat populer dalam menunjang penampilan dengan manfaat untuk meningkatkan kecantikan pada wajah. Bisnis kosmetik menjadi prospek menjanjikan, Banyak produk kosmetik import yang mengandung bahan-bahan kimia dan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen seperti Merkuri, *Asam Retinoat*, *Hidrokuinon*, bahan pewarna K3 dan merah K10 serta berbagai zat berbahaya lainnya. Resiko terhadap bahan-bahan berbahaya ini dapat menyebabkan berbagai masalah Kesehatan seperti iritasi kulit, alergi, atau bahkan dampak jangka panjang yang serius seperti kerusakan organ internal dan penyakit serius seperti kanker kulit. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seiring perkembangan zaman yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam hal gaya hidup membawa sebagian masyarakat lupa akan nilai-nilai keamanan yang harus dijaga. Kandungan keamanan merupakan hal yang penting dalam produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia banyak yang berminat akan produk kosmetik terutama pada wanita, maka setiap produk terutama kosmetik harus mengikuti ketentuan peraturan dengan standar BPOM sehingga produk kosmetik terjamin keamanannya, serta pengawasan dari BPOM, Dinkes, dan Disperdag. Namun kenyataannya masih ada pelaku usaha yang tidak menjalankan ketentuan peraturan perihal kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikat BPOM sehingga terjamin keamanan kandungan pada setiap produk kosmetik yang ingin dipasarkan. Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat memakai kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terkait beredarnya kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya.

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan peneliti dengan menggunakan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dan dianalisis deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi ataupun memperjualbelikan kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya, UUPK Pasal 19 ayat (1) dan (2) hanya menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk wajib memberi penggantian kerugian baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.
2. Bentuk pengawasan pemerintah dari instansi terhadap beredar atau masuknya kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya yang beredar di Indonesia masih belum terpenuhi dan belum efektif. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, bahwa pengawasan dilakukan terhadap fasilitas atau kosmetik yang dilakukan secara rutin dan insidental. Di dalam pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinas Kesehatan (Dinkes) harus turun ke lapangan secara rutin minimal 4 kali dalam setahun untuk mengawasi para pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya.



Yulidatul Azzahra. April 2024. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama : Hj. Zakiyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kandungan keamanan dalam produk merupakan hal yang penting dalam produk kosmetik yang beredar di Indonesia. Dikarenakan masyarakat Indonesia banyak yang berminat akan produk kosmetik terutama pada wanita, maka setiap produk terutama kosmetik mengikuti ketentuan peraturan dengan standar BPOM sehingga produk kosmetik terjamin keamanannya, serta pengawasan dari BPOM, Dinkes, dan Disperdag. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada produk agar memiliki sertifikat BPOM sehingga terjamin keamanan kandungan pada setiap produk yang ingin dipasarkan. Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pada kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan untuk mengetahui bentuk pengawasan pemerintah terkait beredarnya kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya. Menurut hasil peneliti yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil bahwa:

Pertama, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan terkait tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi kosmetik import mengandung bahan berbahaya, UUPK Pasal 19 ayat (1) dan (2) hanya menguraikan bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun dengan pemberian santunan.

Kedua, Bentuk pengawasan pemerintah dari instansi dalam menjamin keamanan kandungan terhadap beredar atau masuknya kosmetik dan/atau barang import secara illegal yang beredar di Indonesia masih belum terpenuhi dan belum efektif. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik, bahwa pengawasan dilakukan terhadap fasilitas atau kosmetik yang dilakukan secara rutin dan insidental. Di dalam pengawasan BPOM berkoordinasi dengan Disperindag serta Dinkes harus turun ke lapangan secara rutin minimal 4 kali dalam setahun untuk mengawasi para pelaku usaha yang memperjualbelikan produk kosmetik import yang mengandung bahan berbahaya.

Kata Kunci (Keywords) : Perlindungan Konsumen, Kosmetik Import, Bahan Berbahaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillah Robbil 'Alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, serta sholawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPORT MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”** dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis tidak akan berhasil tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. Yang terhormat dan terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat dan terpelajar **Hj. Zakiyah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat dan terpelajar **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat dan terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum.
6. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
7. Ibu Gusti Maulita , Tim kerja penindakan BBPOM yang telah berkenan untuk membantu penulis untuk memperkuat pernyataan penulis dari skripsi ini dan sabar dalam memberikan informasi yang penulis perlukan.
8. Supporting system penulis yaitu Abdi Saupi seseorang yang telah menyemangati, menemani, membantu mengurus administrasi dari awal sampai akhir skripsi ini selesai, memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

9. Sahabat dan teman seperjuangan penulis yaitu Risna, Bella, Nisa, Siska, Eva, Tiara yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, penyemangat, teman sharing dll untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri Yulidatul Azaahra, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini sehingga bisa menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan Rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan kerendahan hati akan menerima saran dan masukan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 3 April 2024
Penulis

Yulidatul Azzahra
NIM. 2010211320073

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL LUAR	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELLAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Perlindungan Konsumen.....	17
B. Konsumen	25
C. Pelaku Usaha.....	29
D. Kosmetik Import	33
E. Bahan Berbahaya	35
F. Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM).....	36

BAB III PEMBAHASAN	37
A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap kerugian Konsumen akibat memakai Kosmetik Import yang Mengandung Bahan Berbahaya	37
B. Peran pemerintah dalam melakukan Pengawasan Terhadap Peredaran Kosmetik Import Mengandung Bahan Berbahaya.....	52
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	
RIWAYAT HIDUP.....	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Woetboek, Staatsblad) Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755.

Peraturan Pemerintah

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan tata kerja Lembaga pemerintah nonkementrian.

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang kosmetik.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan.